BAB III

A. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu. Maksud dan tujuan perlu dilakukannya penelitian yaitu untuk mengetahui masalah apa yang telah atau sedang terjadi agar dapat diselesaikan dengan mempelajari secara terfokus dan mencarikan solusi praktisnya melalui penelitian. Penelitian dalam hal ini adalah penelitian hukum. Penelitian hukum adalah suatu penelitian ilmiah yang mempelajari suatu gejala hukum tertentu dengan menganalisisnya atau melakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dari gejala yang bersangkutan.²³ Dalam melakukan suatu penelitian agar tercapainya sasaran dan tujuan yang dinginkan, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Sifat Penelitian

Penelitian yang berjudul Tinjauan Hukum Pelaksanaan Reklamasi Bekas Galian Timah PT Koba Tin Bangka Belitung ditinjau dari aspek hukum Pertambangan menggunakan metode empiris untuk mendapatkan kebenaran dari suatu penelitian sehingga diperlukan identifikasi dan pemeriksaan. Untuk menguji suatu kebenaran dari penulisan ini diperlukan pengalaman langsung dari lapangan agar mendapatkan kebenaran.²⁴

²³Soerjono Soekanto, 2003, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Jakarta:Rajawali Pers, hlm.38

²⁴Amaruddin Zainil Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo, Hlm. 31.

2. Jenis Penelitian

Dalam penulisan hukum ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang berfokus pada perilaku masyarakat hukum. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis sosiologis yang berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan perundangan) tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan perundangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja dalam masyarakat. Dalam penelitian yuridis sosiologis, yang di kaji adalah apa yang ada di sebalik yang tampak dari peraturan perundangan yang ada. Penelitian ini dilakukan dengan penelitian lapangan ke Kabupaten Bangka Tengah untuk memberikan gambaran selengkap-lengkapnya mengenai pelaksanaan kewajiban reklamasi lahan pascatambang oleh PT.Koba Tin.

3. Data Penelitian

Dalam penulisan ini penulis menggunakan sumber data yang terbagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun penjelasan mengenai sumber data primer dan sumber data sekunder adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang berupa sejumlah keterangan atau fakta yang secara langsung dari lokasi penelitian, yaitu dalam hal ini

fakta yang secara langsung dari lokasi penelitian, yaitu dalam hal ini fakta yang secara langsung ada di Kabupaten Bangka Tengah dengan melalu interview maupun secara lisan dengan menyiapkan pedoman wawancara terlebih dahulu.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang berupa buku-buku atau literatur atau peraturan perundang-undangan serta data/dokumen lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka dengan mengambil dasar-dasar teori dari berbagai buku, peraturan perundang-undangan maupun literature lainnya. Data sekunder terdiri dari 3 bahan pustaka yang terdiri dari:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, terdiri atas peraturan perundang-undangan yang berlaku atau ketentuan-ketentuan yang berlaku. Sehubungan dengan itu, maka bahan hukum primer yang digunakan adalah:

- a) Undang-undang Dasar 1945;
- b) Undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan
 Mineral dan Batu Bara;
- Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan
 Daerah

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang meliputi pendapat hukum, jurnal ilmiah, buku, surat kabar, hasil penelitian, berita internet dan lain sebagainya yang berkaitan dengan judul penulisan hukum ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedi, indeks kumulatif, dan terminologi hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Teknik Pengambilan Bahan Penelitian

Untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan penulis, maka penulis dalam melakukan penelitian menggunakan cara sebagai berikut:

1) Studi Lapangan

Studi Lapangan atau wawancara dimaksudkan untuk melakukan pengumpulan data dengan cara tanya jawab langsung antara peneliti dengan narasumber atau responden yang dapat memberikan informasi tentang obyek yang dapat diteliti baik menggunakan daftar pertanyaan maupun tanya jawab secara bebas, sehingga peneliti mendapatkan data yang dibutuhkan yang mana

data-data yang diperoleh benar-benar berkaitan dengan obyek yang diteliti. Wawancara bertujuan untuk memperoleh data primer.

2) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini maskudnya untuk melengkapi data yang akan dibutuhkan oleh penulis, dengan cara pengambilan data hukum maupun non hukum terhadap bahan bacaan atau kumpulan buku yang dibaca dan berkaitan dengan judul skripsi penulis.

5. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik ini digunakan sebagai penulisan dalam pengambilan sampel yaitu teknik random sampling. Teknik ini adalah teknik yang diambil dari populasi yaitu individu atau masyarakat yang ada kaitannya dengan objek yang akan diteliti dan dilakukan secara acak.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian tentang tanggung jawab korporasi dalam pelaksanaan reklamasi bekas galian timah oleh PT.Koba Tin ini di Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Belitung.

7. Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang memberikan pendapat atas objek yang diteliti. Narasumber dalam penelitian hukum ini adalah staf bagian Reklamasi dan Pascatambang di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

a. Staf Reklamasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

8. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara deskriptif untuk memberikan pemaparan atas subyek dan obyek sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan. Penelitian hukum ini juga menggunakan pendekatan kualitatif yaitu secara suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu dengan cara menganalisis, meneliti dan mempelajari secara utuh apa yang dinyatakan dan perilaku nyata responden, yang bertujuan agar peneliti mampu mengungkapkan kebenaran yang ada serta mampu memahami kebenaran tersebut.